



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Cholis Bin Sadimin;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rowo RT. 02 RW. 04, Desa Kedungpucang Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 6 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 6 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR CHOLIS BIN SADIMIN, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUR CHOLIS BIN SADIMIN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) liter beras yang merupakan hasil dari penyisihan 10 (sepuluh) kilogram beras dengan merk "BERAS SUPER C4 SAE";
Dikembalikan kepada saksi ZURIYATI.
 - b. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan GREENLIGHT dibagian depannya;
 - c. 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru dengan merk REBEL EIGHT;
 - d. 1 (satu) pasang sandal jenis slop warna hitam yang bertuliskan STEVANO).Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NUR CHOLIS BIN SADIMIN, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kios Sembako "Zuriati" di pasar Borobudur, Dusun Janan, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Hal 2 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang telah berniat untuk mengambil barang tanpa ijin masuk ke dalam pasar dan berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;
- Terdakwa kemudian melintas di Kios Sembako Zuriati dan melihat kios dalam keadaan kosong tidak ditunggu oleh pedaganginya lalu Terdakwa mengelilingi kios dan melihat bagian samping kios terdapat celah dari papan kayu yang tidak rapat tertutup;...
- Terdakwa kemudian meraih satu karung beras seberat 10 kilogram dari celah papan kayu yang tidak rapat menggunakan tangan kanannya lalu menariknya keluar dan membawa pergi satu karung beras seberat 10 kilogram tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ZURIYATI;...
- Tidak seberapa jauh Terdakwa meninggalkan Kios, saksi ZURIYATI berlari mengejar Terdakwa seraya berteriak "Maling! Maling!" diikuti pedagang lain yang ikut mengejar Terdakwa dan Terdakwa segera tertangkap dan diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Borobudur;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ZURIYATI mengalami kerugian Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama dan dihukum selama 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 161/Pid.B/2019/PN Kbm tanggal 02 Oktober 2019.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Zuriyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 10 (sepuluh) kilogram dengan merk "Beras SUPER C4 SAE" milik saksi, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, diketahui sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kios sembako "ZURIATI" yang berada didalam

Hal 3 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasar Borobudur Dusun Janan Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur,
Kabupaten Magelang;

- Bahwa awalnya pada saat sedang melayani pembeli saksi melihat Terdakwa yang lewat didepan kios saksi, dan selang beberapa saat Terdakwa tersebut lewat depan kios kembali dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisi beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram, kemudian saksi bertanya kepada saksi HARYANTI (yang merupakan sesama pedagang sembako) "MBAK NOPO MAS E KAE TUKU BERAS NANG GON JENENGAN" (mbak apa masnya itu (sambil saksi menunjuk ke arah Terdakwa tersebut) membeli beras di kios kamu) dan saksi HARYANTI menjawab "BOTEN NIKU" (tidak);
- Bahwa saksi lalu melihat stok beras di dalam kios saksi, ternyata stok beras saksi berkurang 1 (satu) karung lalu saksi mengejar Terdakwa tersebut dan berteriak "MALING MALING" lalu para pedagang lainnya termasuk anak saksi yaitu MUHAMMAD ROFIK mengejar laki-laki/Terdakwa tersebut;
- Bahwa akhirnya laki-laki/Terdakwa tersebut tertangkap dan dibawa ke kantor pasar borobudur selang beberapa saat datang petugas kepolisian polsek Borobudur lalu membawa Terdakwa tersebut beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras tersebut tanpa seizin saksi dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa didepan persidangan diajukan foto barang bukti berupa 1 (satu) liter beras yang merupakan hasil dari penyisihan 10 (sepuluh) kilogram beras dengan merk "BERAS SUPER C4 SAE adalah benar beras milik saksi yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Haryanti Binti Mudakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zuriyati telah kehilangan 10 (sepuluh) kilogram beras dengan merk "BERAS SUPER C4 SAE" milik saksi, pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024, diketahui sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di kios sembako "ZURIATI" yang berada didalam pasar Borobudur Dusun Janan Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dengan cara pada saat sedang melayani pembeli tiba-tiba Saksi ZURIYATI bertanya kepada Saksi "MBAK NOPO MAS E KAE TUKU BERAS NANG GON JENENGAN" (mbak apa masnya itu (dengan Saksi ZURIYATI menunjuk ke arah Tersangka) membeli beras di kios kamu) lalu Saksi menjawab "BOTEN NIKU" (tidak) kemudian Saksi

Hal 4 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beras di dalam kiosnya ternyata stok berasnya berkurang 1

(satu) karung lalu Saksi ZURIYATI mengejar Terdakwa dan berteriak "MALING MALING" lalu para pedagang lainnya termasuk Saksi dan anak dari Saksi ZURIYATI yang bernama MUHAMMAD ROFIK mengejar Terdakwa ;

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor pasar Borobudur selang beberapa saat datang petugas Kepolisian Polsek Borobudur lalu membawa Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras tersebut tanpa seizin saksi Zuriyati dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Zuriyati mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa didepan persidangan diajukan foto barang bukti berupa 1 (satu) liter beras yang merupakan hasil dari penyisihan 10 (sepuluh) kilogram beras dengan merk "BERAS SUPER C4 SAE adalah benar beras milik saksi Zuriyati yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi beras dengan berat 10 (sepuluh) kilogram pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, diketahui sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di kios sembako "ZURIATI" yang berada didalam pasar Borobudur Dusun Janan Desa/Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi beras tersebut yang berada di dalam kios sembako dengan merogoh/meraihnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari arah samping kios sembako tersebut, dimana bagian samping kios tersebut penutupnya (papan yang terbuat dari kayu) dalam keadaan terbuka sedikit, sekira 50 (lima puluh) centimeter, lalu membawa pergi karung beras tersebut;
- Bahwa setelah beras tersebut Terdakwa bawa kemudian Terdakwa dikejar oleh saksi Zuriyati dan diikuti pedagang yang lain dengan jarak 500 (lima ratus) meter dan sambil berteriak maling-maling akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil beras tersebut muncul pada saat sebelum

Hal 5 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil beras tersebut dengan tujuannya akan dijual kembali dan uang hasil penjualan beras tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil beras tersebut;
- Bahwa didepan persidangan diajukan foto barang bukti berupa 1 (satu) liter beras yang merupakan hasil dari penyisihan 10 (sepuluh) kilogram beras dengan merk "BERAS SUPER C4 SAE adalah beras yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) liter beras yang merupakan hasil dari penyisihan 10 (sepuluh) kilogram beras dengan merk "BERAS SUPER C4 SAE"
- b. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan GREENLIGHT dibagian depannya;
- c. 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru dengan merk REBEL EIGHT;
- d. 1 (satu) pasang sandal jenis slop warna hitam yang bertuliskan STEVANO);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam kios sembako "ZURIATI" yang berada didalam pasar Borobudur Dusun Janan Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, saksi Zuriati telah kehilangan 1 (satu) buah karung yang berisi beras merk "BERAS SUPER C4 SAE" ukuran 10 (sepuluh) kilogram milik saksi Zuriati;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi beras tersebut dengan cara merogoh/meraih 1 (satu) buah karung yang berisi beras dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari arah samping kios sembako tersebut, dimana bagian samping kios tersebut penutupnya (papan yang terbuat dari kayu) dalam keadaan terbuka sedikit sekira 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa setelah beras tersebut didapatkan Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa membawa pergi karung beras tersebut, lalu saksi Zuriati bertanya kepada saksi HARYANTI (yang merupakan sesama pedagang sembako) "Mbak NOPO MAS E KAE TUKU BERAS NANG GON JENENGAN" (mbak apa masnya itu, sambil saksi

Hal 6 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Zuriah menuntun kesaksi Terdakwa tersebut, membeli beras di kios kamu) dan saksi HARYANTI menjawab "BOTEN NIKU" (tidak), kemudian saksi Zuriati melihat stok beras di dalam kiosnya dan menyadari ternyata stok beras saksi Zuriah berkurang 1 (satu) karung lalu saksi Zuriah mengejar Terdakwa tersebut dan berteriak "MALING MALING" lalu para pedagang lainnya mengejar dan Terdakwa tertangkap dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari kios tersebut;

- Bahwa niat Terdakwa mengambil beras tersebut muncul pada saat sebelum kejadian tepatnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil beras tersebut dengan tujuannya akan dijual kembali dan uang hasil penjualan beras tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras tersebut tanpa seizin saksi Zuriyah dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Zuriah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Nur Cholis Bin Sadimin dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sabtu tanggal 6 Januari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam kios sembako “ZURIATI” yang berada didalam pasar Borobudur Dusun Janan Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, saksi Zuriati telah kehilangan 1 (satu) buah karung yang berisi beras merk “BERAS SUPER C4 SAE” ukuran 10 (sepuluh) kilo gram milik saksi Zuriati dengan cara merogoh/meraih 1 (satu) buah karung yang berisi beras dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari arah samping kios sembako tersebut, dimana bagian samping kios tersebut penutupnya (papan yang terbuat dari kayu) dalam keadaan terbuka sedikit, sekira 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang bahwa setelah beras tersebut didapatkan Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa membawa pergi karung beras tersebut, lalu saksi Zuriyati bertanya kepada saksi HARYANTI (yang merupakan sesama pedagang sembako) “MBAK NOPO MAS E KAE TUKU BERAS NANG GON JENENGAN” (mbak apa masnya itu, sambil

Hal 8 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zuriati menuduh Terdakwa tersebut membeli beras di kios kamu) dan saksi HARYANTI menjawab "BOTEN NIKU" (tidak), kemudian saksi Zuriati melihat stok beras di dalam kiosnya dan menyadari ternyata stok beras saksi Zuriati berkurang 1 (satu) karung lalu saksi Zuriati mengejar Terdakwa tersebut dan berteriak "MALING MALING" lalu para pedagang lainnya mengejar dan Terdakwa tertangkap dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari kios tersebut;

Menimbang bahwa niat Terdakwa mengambil beras tersebut muncul pada saat sebelum kejadian tepatnya pada hari jumat tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB dan maksud Terdakwa mengambil beras tersebut dengan tujuannya akan dijual kembali dan uang hasil penjualan beras tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisi beras merk "BERAS SUPER C4 SAE" ukuran 10 (sepuluh) kilogram di dalam kios sembako "ZURIATI" yang berada didalam pasar Borobudur Dusun Janan Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, kemudian membawanya dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Zuriati kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Zuriati dan pedagang lainnya sekira jarak 500 (lima ratus) meter dari kios tersebut, dan 1 (satu) buah karung yang berisi beras tersebut merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Zuriati mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil sesuatu barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuriati dan saksi Haryanti Binti Mudakir dan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisi beras merk "BERAS SUPER C4 SAE" ukuran 10 (sepuluh) kilogram, diketahui karung beras yang berada didalam kios sembako "ZURIATI" yang berada didalam pasar Borobudur Dusun Janan Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang yang telah diambil Terdakwa tersebut seluruhnya bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan saksi Zuriati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Hal 9 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, “*in strijd met het objectief recht*” (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), kedua, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (*bertentangan dengan hak orang lain*), dan ketiga, “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak yang ada pada diri sendiri*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi beras merk “BERAS SUPER C4 SAE” ukuran 10 (sepuluh) kilogram dari dalam kios sembako “ZURIATI” yang berada didalam pasar Borobudur Dusun Janan Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Zuriyati adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 (satu) buah karung yang berisi beras merk “BERAS SUPER C4 SAE” ukuran 10 (sepuluh) kilogram, tersebut ada pada saksi korban Zuriyati, sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yang dalam hal ini adalah saksi korban Zuriyati;

Menimbang, bahwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisi beras merk “BERAS SUPER C4 SAE” ukuran 10 (sepuluh) kilogram oleh Terdakwa juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan

Hal 10 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, oleh karena itu tidak unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) liter beras yang merupakan hasil dari penyisihan 10 (sepuluh) kilogram beras dengan merk "BERAS SUPER C4 SAE", yang merupakan milik saksi Zuriyati, maka dikembalikan kepada saksi Zuriyati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan GREENLIGHT dibagian depannya;
- b. 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru dengan merk REBEL EIGHT;
- c. 1 (satu) pasang sandal jenis slop warna hitam yang bertuliskan STEVANO;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nur Cholis Bin Sadimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) liter beras yang merupakan hasil dari penyisihan 10 (sepuluh) kilogram beras dengan merk "BERAS SUPER C4 SAE";
Dikembalikan kepada saksi Zuriyati;
 - b. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan GREENLIGHT dibagian depannya;
 - c. 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru dengan merk REBEL EIGHT;

Hal 12 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (atau) pasang saung id jenis slop warna hitam yang bertuliskan STEVANO);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Darminto Hutasoit, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyana Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini.

Hal 13 dari 21 Hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mkd.